

KOHABITASI SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DALAM KUHP BARU : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Bertholomeus Dwiputra

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: bertholomeusdwiputra@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini membahas ketentuan kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya Pasal 412, dari perspektif prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dikriminalisasi dengan ancaman pidana penjara dan denda, meskipun hanya dapat dituntut melalui delik aduan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teori-teori hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan ini memunculkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan keadilan, mengingat definisi kohabitasi dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan rentan terhadap penyalahgunaan. Kriminalisasi ini juga berpotensi melanggar hak atas privasi dan tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, ketentuan ini dinilai tidak sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, serta perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.

Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Baru, hukum pidana, prinsip proporsionalitas, privasi, delik aduan.

ABSTRACT

This study examines the criminalization of cohabitation under Article 412 of Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), through the lens of the principle of proportionality in criminal law. Cohabitation—defined as living together as husband and wife without a lawful marriage—is penalized by imprisonment or fines, although it constitutes a complaint-based offense. This normative legal research employs a descriptive-qualitative approach, analyzing legislation, legal literature, and doctrinal theories. The findings indicate significant concerns regarding legal certainty and fairness, as the provision lacks a clear definition and is open to multiple interpretations, increasing the risk of misuse and selective enforcement. Moreover, such criminalization potentially violates the right to privacy and contradicts the ultimum remedium principle, which dictates that criminal law should only be used as a last resort. Consequently, the provision does not fully comply with the proportionality principle and should be reconsidered to ensure fair and just implementation.

Keywords: Cohabitation, New Criminal Code, criminal law, proportionality principle, privacy, complaint offense.

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, ketertiban,

dan kesejahteraan. ¹Dalam konsep klasik, menurut teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Jean Bodin, negara adalah suatu kesatuan yang memiliki unsur-unsur penting: rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. ² Dalam perkembangan modern, negara juga diartikan sebagai organisasi hukum yang berfungsi menyelenggarakan ketertiban, memberikan perlindungan hak, serta mengatur hubungan antarwarga negara melalui perangkat hukum.³

Dalam konteks negara hukum, sebagaimana diadopsi oleh Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya menaati dan menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam masyarakat, salah satu bentuk penyimpangan sosial yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu kohabitasi. Kohabitasi diartikan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.⁴Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. UU ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dan memperkenalkan pengaturan baru yang mencerminkan nilai-nilai nasional, termasuk kriminalisasi kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Sementara norma kesusilaan memiliki sifat subjektif dan bervariasi antar kelompok di Indonesia, dalam beberapa hukum adat, seperti di Bali atau Toraja, kohabitasi setelah peminangan tertentu diterima sebagai bagian dari proses perkawinan⁵, Sebaliknya, di masyarakat urban, kohabitasi sering kali dipandang sebagai pilihan pribadi yang tidak melanggar moral. Ketidakseragaman ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan proporsional.

Kohabitasi tidak mensyaratkan hubungan seksual dalam hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), karena fokus utama tindak pidana ini adalah pola hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, bukan aktivitas seksual. Kohabitasi

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 13.

² Aristoteles, *Politics*, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett (Oxford: Clarendon Press, 1885), hlm. 25; Jean Bodin, *Six Books of the Commonwealth*, diterjemahkan oleh M.J. Tooley (Oxford: Blackwell, 1955), hlm. 1-5.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 120.

⁴ Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.

⁵ Wulandari, S. (2023). *Kohabitasi dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum, 15(3), 78-92

sering kali dianggap sebagai *victimless crime* (tindak pidana tanpa korban langsung), terutama jika tidak ada pihak yang dirugikan atau mengajukan pengaduan⁶. Sejarah kriminalisasi kohabitasi dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari pengaruh hukum adat dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di banyak daerah, kehidupan bersama tanpa pernikahan masih dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam komunitas. Langkah untuk mengkriminalisasikan perbuatan kohabitasi tentunya berorientasi pada aspek *cultural* dan filosofi bangsa dan peninggalan nilai-nilai kebangsaan secara alamiah bersumber atau berasal dari Pancasila⁷. Mekanisme pelaporan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu membuka peluang bagi penyalahgunaan hukum, di mana ketentuan ini dapat digunakan sebagai alat pemaksaan atau intimidasi dalam hubungan keluarga dan sosial. Di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi menambah beban kerja aparat penegak hukum yang seharusnya lebih difokuskan pada kejahatan yang memiliki dampak sosial lebih besar. Lebih lanjut, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru juga menimbulkan implikasi terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan hak privasi dan kebebasan individu. Konstitusi Indonesia menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan dalam menjalani kehidupan pribadinya selama tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur aspek kehidupan pribadi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban sosial dan hak individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Prinsip non-intervensi negara terhadap aspek-aspek privat warga negara merupakan salah satu ciri utama negara hukum modern, yang dalam penerapannya harus selaras dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Sebagai lembaga yang memiliki monopoli legitimasi kekuasaan untuk mengatur dan memaksa, negara harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam merumuskan hukum pidana. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diberikan, sehingga penggunaan hukum pidana tidak menjadi alat represif yang melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan) dalam KUHP baru harus dinilai

⁶ Sari, N. K. A., & Haryono, R. (2023). *Kriminalisasi Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional: Antara Norma Kesusilaan dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(2), 45-60.

⁷ Patrecia Melenia Yoanda Kartodindjo, (2023), Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana, Vol III No. 2, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance.

dalam kerangka tersebut apakah kriminalisasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghormati kebebasan individu, keadilan substantif, dan proporsionalitas sanksi.

Dalam perkembangan pemikiran hukum, hukum pidana mengalami dinamika baik dalam konsep, fungsi, maupun pelaksanaannya. Di satu sisi, hukum pidana dilihat sebagai sarana represif yang mengandung kekuasaan negara untuk menghukum, namun di sisi lain ia harus diatur dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi alat penindasan.

Secara umum, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya⁸. Hukum pidana berisi norma-norma yang mengatur tentang larangan dan perintah, serta konsekuensi yang akan diterima apabila norma tersebut dilanggar. Definisi lain dari hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan yang diiringi oleh ancaman (sanksi) berupa pidana terhadap siapa yang melanggarnya. Ini menunjukkan bahwa karakteristik hukum pidana adalah adanya perintah/larangan yang disertai sanksi yang bersifat memaksa.⁹ Tidak semua tindak pidana merupakan tindakan aktif yang secara langsung melanggar ketentuan hukum. Ada pula tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaktahuan seseorang dalam menjalankan kewajibannya, yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang mencuri barang milik orang lain secara sadar dan disengaja telah melakukan perbuatan pidana. Namun, ada juga bentuk lain dari tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian, seperti kelalaian dalam menjaga keselamatan orang lain yang berujung pada kecelakaan atau kerugian. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana, diperlukan analisis terhadap aspek kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pelaku.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dan menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum¹⁰. Prinsip ini menuntut agar hukuman tidak terlalu berat (*excessive*) maupun terlalu ringan (*lenient*), sehingga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan. Proporsionalitas juga berkaitan dengan pertimbangan faktor-faktor seperti niat pelaku, keadaan yang meringankan atau memberatkan, serta tujuan pemidanaan (pencegahan, pembinaan, atau retribusi) agar tetap sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu keadilan,

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

⁹ *ibid*

¹⁰ Deni Setiawan, et.al, (2024) Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 3 Oktober, hal. 266-278

pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Penerapan prinsip proporsionalitas sering kali menjadi tolak ukur utama bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi berat ringannya tindak pidana, motif pelaku, serta dampak sosial dari kejahatan tersebut.¹¹

Kohabitasi didefinisikan sebagai tindakan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara atau agama. Pengaturan ini termaktub dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Kohabitasi dianggap melanggar norma kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, yang menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral. Kohabitasi berbeda dengan perzinahan, karena kohabitasi tidak mensyaratkan adanya hubungan seksual, melainkan berfokus pada pola hidup bersama yang menyerupai hubungan suami istri. Namun, tindakan ini tetap dikriminalisasi karena dianggap dapat mengganggu ketertiban sosial dan moral masyarakat. Kohabitasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana dua individu lawan jenis melakukan hidup bersama dalam suatu hubungan intim dan komitmen, tetapi tidak menikah secara sah. Hubungan ini bisa bersifat sementara atau jangka panjang, dan tidak terikat oleh pernikahan resmi di mata hukum atau agama. Kohabitasi atau biasa disebut dengan kumpul kebo, adalah ketika seorang pria dengan lawan jenisnya hidup dan tinggal bersama dalam satu tempat selayaknya pasangan suami dan istri di luar kerangka perkawinan yang sah¹² Kohabitasi juga diatur dalam pasal 412 KUHP baru, Adapun alasan di balik kriminalisasi kohabitasi adalah untuk menjaga norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku serta untuk melindungi institusi perkawinan. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa ketentuan ini dapat melanggar hak privasi individu. Kohabitasi adalah situasi ketika dua individu hidup bersama dalam suatu hubungan intim dan memiliki komitmen satu sama lain tanpa menjalani pernikahan resmi yang diakui oleh negara atau agama.

Kohabitasi mengadopsi prinsip *sadd dzariah* (menutup pintu menuju keharaman) dari hukum Islam, yang bertujuan mencegah situasi yang dapat memicu pelanggaran lebih serius, seperti zina, kehamilan di luar nikah, atau konflik keluarga¹³, selaras dengan definisi kohabitasi

¹¹ Bhakti, R. A., Putrajaya, N. S., & Pujiyono, P. (2017). Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19779>

¹² Munawar Zaman, *Jangan Tidakut Married*, (Bandung: Mizan, 2006), 117

¹³ Pratama, A. G. (2022). *Sadd Dzariah dalam Kriminalisasi Perilaku Kesusilaan pada RUU KUHP*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(1), 23-38. [^6]: Ibid., hlm. 29.

dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 412 UU 1/2023) adalah tindakan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Unsur-unsurnya meliputi pelaku pria dan wanita, kesengajaan hidup bersama, tidak adanya ikatan perkawinan sah, pelanggaran norma kesusilaan, dan sifatnya sebagai delik aduan. Meskipun bertujuan menjaga nilai sosial dan moral, pengaturan ini kontroversial karena potensi pelanggaran privasi dan tantangan dalam penegakan hukum. Pendekatan non-penal, seperti edukasi atau mediasi, sering dianggap lebih tepat untuk menangani kasus kohabitasi sesuai prinsip *ultimum remedium*.

Pada era kolonial, yang dimulai sekitar abad ke-16, hukum Eropa mulai memengaruhi kehidupan sosial, tetapi hukum adat tetap dominan di kalangan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan *Wetboek van Strafrecht* untuk warga Eropa, tetapi tidak secara ketat mengatur kohabitasi di kalangan pribumi. Fenomena kohabitasi muncul dalam bentuk hubungan antara warga Eropa dan wanita pribumi, seperti praktik nyai (gundik), yang umum di kalangan elit kolonial tanpa ikatan perkawinan sah¹⁴. Praktik ini tidak diatur secara hukum dan sering kali mencerminkan ketimpangan sosial. Di kalangan pribumi, hukum adat terus mengatur hubungan sosial. Di Jawa, kohabitasi tanpa legitimasi adat dianggap melanggar kesusilaan dan dapat dikenai sanksi seperti *kasepekan* (pengasingan sosial). ¹⁵Dalam masyarakat Batak, kohabitasi tanpa restu keluarga dianggap sebagai *marmainan* dan dapat mengakibatkan hukuman adat. Sementara itu, misionaris Kristen memperkenalkan nilai-nilai monogami dan perkawinan sah, yang menentang kohabitasi di kalangan masyarakat yang baru memeluk Kristen, meskipun praktik ini tetap bertahan di daerah pedesaan.

Akibatnya, kohabitasi tanpa keterlibatan pihak yang terikat perkawinan atau tanpa hubungan seksual tidak dianggap tindak pidana, dan penanganannya bergantung pada hukum adat atau tindakan sosial. Urbanisasi pada 1960-an hingga 1980-an membawa perubahan signifikan dalam pola hidup, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kohabitasi mulai muncul di kalangan masyarakat urban, khususnya di antara pasangan yang menunda perkawinan karena alasan ekonomi, pendidikan, atau karier. Namun, di masyarakat pedesaan, praktik ini tetap

¹⁴ Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 45.

¹⁵ Taylor, J. G. (2003). *The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press, hlm. 89.

dianggap tabu dan sering memicu stigma sosial. Hukum adat dan agama terus memainkan peran penting. Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, kohabitasi tanpa perkawinan sah dianggap melanggar adat dan dapat menyebabkan pengucilan¹⁶.

Ajaran Islam yang semakin kuat juga menekankan larangan hubungan di luar perkawinan, meskipun penegakannya bergantung pada komunitas lokal. Reformasi 1998 membawa kebebasan berekspresi dan pengaruh globalisasi, yang mempercepat perubahan nilai sosial terkait kohabitasi. Nilai-nilai Barat yang lebih permisif mulai memengaruhi generasi muda di perkotaan, mendorong praktik kohabitasi karena alasan praktis, seperti berbagi biaya hidup atau menjalin hubungan jangka panjang tanpa perkawinan. Fenomena ini terlihat di kalangan mahasiswa, pekerja migran, dan pasangan berpendidikan tinggi di kota-kota besar. Namun, kohabitasi tetap menuai penolakan di masyarakat konservatif, dan razia oleh aparat penegak hukum atau organisasi masyarakat sering dilakukan untuk menangani dugaan kohabitasi, meskipun tanpa dasar hukum pidana yang jelas. Tindakan ini memicu kritik dari aktivis hak asasi manusia karena dianggap melanggar privasi. Hukum adat tetap relevan di beberapa daerah. Di Bali, kohabitasi setelah peminangan (*ngerorod*) masih diterima, tetapi di luar konteks adat, praktik ini dianggap melanggar norma. Dalam komunitas Islam, kohabitasi tanpa nikah dianggap mendekati zina, meskipun tidak ada regulasi pidana nasional yang mengaturnya hingga awal 2000-an. Pada era kontemporer, kohabitasi menjadi isu hukum yang signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang secara eksplisit mengkriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412. Kohabitasi didefinisikan sebagai tindak pidana kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp10 juta, dan hanya dapat dituntut sebagai delik aduan berdasarkan pengaduan dari suami/istri atau orang tua/anak.

PEMBAHASAN

Kohabitasi menekankan perlindungan nilai moral dan sosial serta kepentingan masyarakat, namun berpotensi membatasi kebebasan individu dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Kriminalisasi kohabitasi memunculkan pertanyaan tentang batas intervensi negara dalam kehidupan pribadi tanpa melanggar hak asasi manusia. Hukum pidana bukanlah sistem yang terlepas dari struktur sosial tempat ia diterapkan. Sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur

¹⁶ Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 67.

perilaku menyimpang dan menetapkan sanksi, hukum pidana senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, budaya, dan religius masyarakat. Hal ini terutama berlaku di negara-negara dengan keanekaragaman budaya dan tingkat religiositas yang tinggi seperti Indonesia. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bukti nyata dari upaya legislator dalam menyelaraskan hukum pidana dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai hukum formal dengan norma-norma sosial dan budaya yang hidup di masyarakat, yang dikenal sebagai *living law*¹⁷. Konsep *living law* ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru, menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai yang diterima dan dijalankan dalam masyarakat. Dalam konteks kohabitasi, pengaturan ini menjadi cerminan dari nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi institusi perkawinan sebagai landasan hubungan pria dan wanita. Namun, pengaturan ini juga memunculkan tantangan terutama terkait dengan kejelasan norma, potensi konflik dengan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam sistem hukum pidana modern, ada prinsip bahwa hukum pidana harus digunakan secara selektif dan proporsional. Namun dalam masyarakat seperti Indonesia yang masih memiliki struktur sosial komunal, hukum pidana juga memiliki fungsi simbolik dan preventif. Artinya, keberadaan norma pidana terhadap perilaku tertentu seperti kohabitasi bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menegaskan nilai kolektif masyarakat dan memberikan pedoman moral. Fungsi hukum pidana dalam konteks ini sesuai dengan teori social integrasi Durkheim, yang menyatakan bahwa hukum pidana mencerminkan kesadaran kolektif suatu masyarakat¹⁸ Pasal 2 KUHP baru memberikan legitimasi formal terhadap apa yang disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Konsep ini sejatinya bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan sejak masa kolonial, hukum adat telah diakui sebagai sumber hukum melalui pengakuan terhadap hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sejalan dengan pendapat A. Qodri Azizy, hukum pidana Indonesia seringkali “berideologi moral”, yaitu

¹⁷ Sabian Utsman, 2011, *Living law : transformasi hukum saka dalam identitas hukum nasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

¹⁸ Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. 1893. Paris: Alcan.

menjadikan hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan nilai moral tertentu tanpa mempertimbangkan pluralitas Masyarakat.¹⁹

Perbuatan kohabitasi dipandang sebagai salah satu bagian dari tindak kejahatan, karena dapat menyebabkan kejahatan baru atau berkelanjutan, seperti aborsi, atau penghilangan nyawa bayi. Sampai saat ini salah satu cara dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan dalam melakukan pemberantasan kohabitasi dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara garis besar penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dibagi menjadi dua cara yakni upaya penal (hukum pidana) dan upaya non penal (di luar jalur hukum pidana)²⁰ kohabitasi diatur untuk menjaga norma kesusilaan masyarakat Indonesia, yang menjunjung tinggi institusi perkawinan sebagai dasar hubungan pria dan wanita. Dalam budaya Indonesia, hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan sah sudah dianggap melanggar nilai-nilai sosial, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan seksual. Bagi sebagian masyarakat perbuat dipandang sebagai perbuatan negaatif karena pola hidup bersama bagi orang yang belum menikah memberikan kesan negative dan dapat dianggap seks diluar pernikahan²¹.

Hal ini dilakukan untuk mencakup dua jenis pelanggaran kesusilaan yang berbeda, sedangkan zina berfokus pada tindakan seksual di luar perkawinan, yang dianggap lebih berat karena sifatnya yang eksplisit dan potensi dampaknya seperti merusak perkawinan sah atau menimbulkan keturunan di luar perkawinan. Sedangkan kohabitasi lebih berfokus pada gaya hidup yang menyerupai perkawinan tanpa ikatan sah, yang dianggap melanggar norma sosial walaupun tidak melibatkan hubungan seksual. Dengan tidak mensyaratkan hubungan seksual, kohabitasi memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup situasi di mana pria dan wanita hidup bersama tanpa aktivitas seksual tetapi tetap dianggap melanggar kesusilaan. Salah satu elemen kunci dalam Pasal 412 KUHP 2023 adalah ikatan perkawinan.

Namun, KUHP 2023 tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan pasangan. Dengan demikian,

¹⁹ Azizy, A. Qodri. "Ideologi Moral dalam Legislasi Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 1, 2023, pp. 21–38

²⁰ Ana Solikah dkk. Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*. Vol.10, No. 1 Januari tahun 2024 Hlm. 182

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono, et al., *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RKUHP 2015*, ICJR, Jakarta, 2015, hal.25.

perkawinan adat atau siri seharusnya diakui sebagai perkawinan sah. Namun, Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undang. KUHP baru melalui Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak semata-mata bersumber dari ketentuan tertulis, melainkan juga dari norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dari perspektif prinsip proporsionalitas, Pasal 284 lebih memenuhi kriteria kesesuaian dan keseimbangan karena dampak perzinaan lebih nyata terhadap pihak ketiga (pasangan sah). Sebaliknya, Pasal 412 bermasalah karena ketidakjelasan definisi, potensi penyalahgunaan, dan dampak sosial yang tidak proporsional, seperti stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan.

Dalam perspektif kriminologi, hukum pidana dalam kasus ini memiliki fungsi simbolik dan preventif. Fungsi simbolik tercermin dari penegasan nilai-nilai kolektif masyarakat, sementara fungsi preventif bertujuan untuk mencegah dampak sosial negatif, seperti konflik keluarga, aborsi, atau kelahiran anak di luar perkawinan. Namun, kriminalisasi kohabitasi juga memiliki dampak sosial yang kompleks. Pertama, regulasi ini dapat memperkuat stigma terhadap pasangan yang memilih hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, terutama di kalangan masyarakat urban atau kelompok yang memiliki pandangan lebih liberal. Kedua, kriminalisasi ini berpotensi meminggirkan kelompok tertentu, seperti pasangan yang tidak dapat menikah karena kendala ekonomi, administratif, atau hukum (misalnya, pasangan beda agama yang menghadapi hambatan dalam UU Perkawinan). Ketiga, penegakan hukum yang bergantung pada pengaduan keluarga dapat memicu konflik interpersonal dan memperburuk hubungan dalam keluarga.

Terlebih pada konsep “hidup bersama sebagai suami istri” menekankan bahwa hubungan tersebut harus memiliki elemen-elemen yang menyerupai perkawinan yang sah, seperti saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, berbagi tanggung jawab domestik, dan menunjukkan komitmen emosional yang kuat. Stabilitas dalam hubungan ini tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, seperti berbagi biaya hidup, tetapi juga dari adanya keterlibatan emosional yang mendalam, seperti saling menghormati, setia, dan memiliki visi bersama untuk masa depan. Hubungan ini bukanlah sekadar tinggal serumah untuk alasan praktis, seperti menghemat biaya, atau hubungan sementara yang hanya didasarkan pada ketertarikan fisik atau kebersamaan tanpa ikatan yang serius.²²

²² Decision Makers Guide Vol 3 Ch 11: Living Together as Husband and Wife or as Civil Partners, hal. 13 <https://www.gov.uk/government/publications/decision-makers-guide-vol-3-subjectscommon-to-all-benefits-staff-guide>, diakses pada 20 November 2023

Terlebih pada konsep “hidup bersama sebagai suami istri” menekankan bahwa hubungan tersebut harus memiliki elemen-elemen yang menyerupai perkawinan yang sah, seperti saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, berbagi tanggung jawab domestik, dan menunjukkan komitmen emosional yang kuat. Stabilitas dalam hubungan ini tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, seperti berbagi biaya hidup, tetapi juga dari adanya keterlibatan emosional yang mendalam, seperti saling menghormati, setia, dan memiliki visi bersama untuk masa depan. Hubungan ini bukanlah sekadar tinggal serumah untuk alasan praktis, seperti menghemat biaya, atau hubungan sementara yang hanya didasarkan pada ketertarikan fisik atau kebersamaan tanpa ikatan yang serius.²³ Ketidakjelasan definisi dapat memperkuat stigma sosial, terutama terhadap perempuan, yang sering menghadapi penilaian moral yang lebih berat. Menurut teori labeling, stigma ini dapat menyebabkan pengucilan sosial, kesulitan reintegrasi, dan bahkan eskalasi perilaku menyimpang. Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menciptakan persepsi ketidakadilan, terutama di kalangan masyarakat urban yang mungkin memiliki pandangan lebih liberal tentang kohabitasi. Dengan demikian, hubungan kohabitasi harus menunjukkan ciri-ciri kemitraan yang menyerupai perkawinan, termasuk adanya pengakuan sosial sebagai pasangan, pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga, dan interdependensi yang mencerminkan komitmen jangka panjang²⁴. Jika kita tinjau esensi dari latar belakang pengaturan kohabitasi di Indonesia, maka perlu dikaji ulang tujuan utama pengaturan tersebut, yaitu untuk memuliakan dan menjaga kehormatan institusi perkawinan. Oleh karena itu, seharusnya terdapat batasan yang jelas bahwa larangan ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup bersama dengan modus penipuan seolah-olah telah menikah, bukan pada situasi hidup bersama tanpa definisi yang tegas.

Konstitusi Indonesia juga mengakui hak-hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi negara dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumahnya. Dengan mengkriminalisasi kohabitasi, negara berpotensi melanggar hak privasi, terutama jika penegakan hukum dilakukan secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Selain itu, kriminalisasi kohabitasi

²³ Decision Makers Guide Vol 3 Ch 11: Living Together as Husband and Wife or as Civil Partners, hal. 13 <https://www.gov.uk/government/publications/decision-makers-guide-vol-3-subjectcommon-to-all-benefits-staff-guide>, diakses pada 20 November 2023

²⁴ *Ibid*,

juga dapat berdampak pada kelompok rentan, seperti perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menghadapi tantangan stigma sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) di Indonesia telah mengatur kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412, yang mendefinisikan kohabitasi sebagai hidup bersama sebagai suami-istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap mencampuri ranah privat dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sarana yang digunakan, dan dampak dari kriminalisasi tersebut. Interpretasi mengenai “hidup bersama sebagai suami istri” dapat menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu hal ini pula juga memunculkan sebuah kebingungan bahwa bagaimana mungkin privasi dan kebebasan untuk memilih seorang subjek hukum yang cakap dan dewasa bisa diintervensi oleh pihak lain dimana dirinya tidaklah terdampak kerugian akibat perbuatan tersebut. Hal ini memunculkan sebuah kekhawatiran terkait motif pelaporan yang diajukan oleh orang tua dimana kerugian dialaminya menjadi dipertanyakan akibat dari perbuatan kohabitasi tersebut. Pendekatan pemidanaan dengan membuat pihak tersebut sebagai pelapor ini dirasa dapat melanggar hak atas privasi tersebut. Serta intervensi hukum pidana dalam kohabitasi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan. Negara perlu memastikan pembatasan hak asasi manusia dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan dampak sosial dan budaya. Intervensi hukum pidana dalam kohabitasi berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan, seperti stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan, dan kesulitan akses layanan publik serta perlindungan hukum.²⁵ Oleh karena itu, analisis yuridis penting untuk menentukan pembenaran intervensi berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia²⁶.

²⁵ Anna Fauziah, Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 2, 2021, hal 120-135

²⁶ Indra Wijaya, Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 1, 2020, hal 55-70.

Ketidakjelasan ini menciptakan apa yang dalam literatur hukum pidana disebut sebagai pasal karet (*rubber article*), yaitu ketentuan hukum yang bersifat elastis dan dapat ditafsirkan secara luas oleh penegak hukum. Akibatnya, penegakan hukum berpotensi menjadi tidak konsisten, diskriminatif, dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Pelaku kohabitasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II (maksimal Rp10 juta), sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (1) UU 1/2023. Sanksi ini relatif berat, mencerminkan sifat tindak pidana ini sebagai pelanggaran kesusilaan yang tidak dianggap sebagai kejahatan berat. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir ketika sarana lain, seperti pendidikan, mediasi, atau hukum adat, tidak efektif. Dalam kasus kohabitasi, pendekatan non-penal, seperti sosialisasi nilai-nilai perkawinan atau penyediaan akses pernikahan yang lebih mudah, dapat lebih efektif tanpa menimbulkan dampak negatif kriminalisasi. Kriminalisasi kohabitasi justru menunjukkan kecenderungan negara untuk mengontrol perilaku privat masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh kurangnya pedoman pelaksanaan yang jelas mengenai bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kohabitasi, seperti lamanya tinggal bersama atau bentuk hubungan yang dianggap “seperti suami istri.” Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil. Serta berarah pada potensi subjektifitas dan ketidakjelasan mengenai penentuan kerusakan khususnya pada moral dan norma berlaku ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru tidak sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas karena gagal memenuhi ketiga elemen utamanya. Dari segi kesesuaian, tujuannya untuk melindungi norma kesusilaan tidak selalu relevan, mengingat kohabitasi tidak selalu merugikan masyarakat dan realitas sosial yang semakin menerima praktik ini. Dari segi kepentingan, kriminalisasi bukanlah cara yang paling tidak membatasi hak asasi manusia, karena alternatif non-penal seperti edukasi atau solusi administratif lebih efektif dan tidak melanggar privasi. Dari segi keseimbangan, hukuman yang relatif ringan tetap tidak sebanding dengan dampak sosialnya, seperti stigma, persekusi, dan ketidakadilan terhadap kelompok rentan, serta ketidaksesuaian dengan pergeseran nilai sosial. Dengan demikian, Pasal 412 cenderung bersifat

berlebihan dan tidak proporsional, sehingga perlu dikaji ulang untuk memastikan pendekatan yang lebih adil dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam. Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru mencerminkan upaya legislator untuk menegakkan norma kesusilaan yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Namun, dari perspektif hukum pidana modern, pengaturan ini menimbulkan problematika serius, terutama terkait prinsip proporsionalitas dan asas legalitas. Ketidakjelasan definisi “hidup bersama sebagai suami istri” serta sifat pasalnya yang multitafsir menjadikan ketentuan ini rentan terhadap penyalahgunaan hukum dan diskriminasi sosial, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan. Selain itu, penerapan sanksi pidana untuk perbuatan yang bersifat privat dan tidak merugikan secara langsung menyalahi prinsip *ultimum remedium* dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Solikah dkk. *Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol.10, No. 1 Januari tahun 2024 Hlm. 182*
- Anna Fauziah, *Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2, 2021, hal 120-135*
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.*
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.*
- Aristoteles, *Politics, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett (Oxford: Clarendon Press, 1885), hlm. 25; Jean Bodin, Six Books of the Commonwealth, diterjemahkan oleh M.J. Tooley (Oxford: Blackwell, 1955), hlm. 1-5.*
- Atjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980)*
- Azizy, A. Qodri. “Ideologi Moral dalam Legislasi Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 1, 2023, pp. 21–38

- Bhakti, R. A., Putrajaya, N. S., & Pujiyono, P. (2017). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), 1–18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19779>
- Decision Makers Guide Vol 3 Ch 11: *Living Together as Husband and Wife or as Civil Partners*, hal. 13 <https://www.gov.uk/government/publications/decision-makers-guide-vol-3-subjectscommon-to-all-benefits-staff-guide>, diakses pada 20 November 2023
- Deni Setiawan, et.al, (2024) *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia*, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 Oktober, hal. 266-278
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 67.
- Indra Wijaya, *Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 1, 2020, hal 55-70.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 13.
- Munawar Zaman, *Jangan Tidakut Married*, (Bandung: Mizan, 2006), 117
- Pratama, A. G. (2022). *Sadd Dzariah dalam Kriminalisasi Perilaku Kesusilaan pada RUU KUHP*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(1), 23-38. [^6]: Ibid., hlm. 29.
- Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo, (2023), *Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol III No. 2, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press, hlm. 45.
- Sabian Utsman, 2011, *Living law : transformasi hukum saka dalam identitas hukum nasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. 1893. Paris: Alcan.
- Sari, N. K. A., & Haryono, R. (2023). *Kriminalisasi Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional: Antara Norma Kesusilaan dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45-60.
- Supriyadi Widodo Eddyono, et al., *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RKUHP 2015*, ICJR, Jakarta, 2015, hal.25.

- Taylor, J. G. (2003). *The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia*.
Madison: University of Wisconsin Press, hlm. 89.
- Wulandari, S. (2023). *Kohabitasi dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum*, 15(3), 78-92